

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018

NOMOR : 014/K-LA.10.01/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan DPD, DPR dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Maka Perlu di tetapkan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat Provinsi Lampung Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan DPD,DPR DAN DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan ,Pemberhentian ,dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa ,Panitai Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan DPD, DPR Dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Atas Nama :

- **Edyono**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum paling lambat satu Bulan setelah selesai.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Tengah
Pada tanggal 07 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

KETUA

ZAENAL ABIDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai laporan;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner